



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 1 2016

TENTANG

STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab perlu diberikan honorarium;
 - b. bahwa agar pemberian honorarium Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu ditetapkan standarnya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati.
5. Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Wakil Bupati.
6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat yang membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.
11. Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pelaksana teknis yang membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Umum dalam melaksanakan tugasnya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.
12. Standar Honorarium Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung adalah standar honorarium yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur standar pemberian honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pemberian honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal 4

- (1) Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.
- (2) Standar honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan batas biaya paling tinggi.
- (2) Batas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 5 ~~Januari~~ 2016

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO KR

SEKDA	13/1/16
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	13/1/16

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 6 ~~Januari~~ 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR HONORARIUM PEJABAT
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	SATUAN	INDEKS HARGA (Rp.)
1.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	bulan	2.500.000,-
2.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah	bulan	2.000.000,-
3.	Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	bulan	1.500.000,-
4.	Pejabat Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	bulan	1.350.000,-
5.	Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (Kasi dan Kasubag)	bulan	650.000,-
6.	Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Golongan III	bulan	400.000,-
7.	Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Golongan II	bulan	350.000,-
8.	Pelaksana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Golongan I	bulan	250.000,-

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

